



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 4. TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

sp

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.

Sp

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. Bupati;
  - c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
  - d. PPPK.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS dan PPPK:
  - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya kepada PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Hari Raya kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sebesar tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah.

- (3) Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas, didasarkan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Bagian Ketiga  
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS dan PPPK meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji Ketiga Belas kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sebesar tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2024 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji Ketiga Belas.

BAB III  
PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah.

1

Sp

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 28 Maret 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

T.R FAHSUL FALAH



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 4.



PARAF KORESPONDENSI	
1	BKAD
2	Bag. Hukum
3	
4	

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

14  
Sp

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 28 Maret 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

  
T.R FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

  
ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 1.